

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Refly Bangkit Sanjaya, Dharu Triasih, B. Rini Heryanti

Fakultas Hukum Universitas Semarang

reflybangkitsanjaya28@gmail.com dharu.triasih@usm.ac.id rini.heryanti@usm.ac.id

ABSTRAK

Salah satunya Ketentuan mengenai batas umur minimal terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dalam Undang-undang Perkawinan tersebut dimungkinkan setelah memperoleh dispensasi dari pengadilan atas permintaan orang tua. Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana akibat hukum dari perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak? Bagaimana upaya pencegahan dan solusi dalam perkawinan di bawah umur di Kantor KUA Karangawen? Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah merupakan penelitian lapangan, seperti wawancara untuk memperoleh data dari narasumber yang ada kaitanya dengan permasalahan yang dikaji metode pendekatan yuridis sosiologis. Upaya pencegahan dan solusi yang dapat diberikan dapat berupa dengan pengadaan penyuluhan mengenai undang-undang perkawinan dalam hal di bawah umur, sosialisasi dampak pernikahan dini secara mental dan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan anak,

Kata kunci: Akibat hukum, perkawinan dibawah umur, dispensasi kawin, perlindungan anak.

ABSTRACT

One of the provisions regarding the minimum age limit is contained in Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, in the Marriage Law it is possible after obtaining dispensation from the court at the request of the parents. The formulation of the problem used in this study is What are the legal consequences of underage marriage according to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection? What are the prevention efforts and solutions for underage marriages at the Karangawen KUA Office? In this study, the author uses a sociological juridical research method. As for what is meant in this research is a field research, such as interviews to obtain data from sources that have something to do with the problems studied by the sociological juridical approach method. Prevention efforts and solutions that can be provided can be in the form of providing counseling on marriage laws in terms of minors, socializing the mental and health impacts of early marriage, improving the quality of children's education,

Keywords: *Legal consequences, underage marriage, marriage dispensation, child protection.*

A. Pendahuluan

Perkawinan usia muda merupakan perkawinan yang terjadi oleh pihak-pihak yang usianya belum mencapai yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita umur 19 tahun tetapi dalam penulisan ini para pihaknya belum mencapai umur yang ditentukan. Pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Dengan demikian, perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik secara mental maupun material. Untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satunya yaitu yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Ketentuan ini diadakan ialah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan.¹ Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan yang masih di bawah umur.²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar masalah tersebut diatas dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam?
2. Bagaimana upaya pencegahan dan solusi dalam perkawinan di bawah umur?

¹ Abdi Koro..*Perlindungan Anak di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*. Jakarta : Rineka Cipta, 2014. Hlm 130.

² Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional, cet. III* , Jakarta. Rineka Cipta, 2000. Hlm. 7.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

- a. Mengetahui akibat hukum dari perkawinan dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Mengetahui upaya pencegahan dan solusi dalam perkawinan di bawah umur.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat penulis ambil dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat teoritis.
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum perdata dan hukum perkawinan.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literature kepustakaan tentang hukum perkawinan terkhususnya perkawinan dibawah umur.
 - 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan mengenai perkawinan dibawah umur.
- b. Manfaat praktis.
 - 1) Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
 - 2) Menjadikan sarana bagi penulis untuk selalu mengembangkan pola pikir dan meningkatkan penalaran tentang apa yang diteliti.
 - 3) Menjadi sumbangsih pemikiran agar ke depannya agar masyarakat lebih teredukasi mengenai akibat serta upaya pencegahan perkawinan di bawah umur di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian, Tujuan Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Menurut fiqih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pendapat-pendapat tentang pengertian perkawinan antara lain adalah:

- a. Menurut Hanabilah: nikah adalah akad yang menggunakan lafaz nikah yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.³
- b. Menurut Sajuti Thalib: perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.⁵ Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang).

2. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur menurut agama Islam adalah perkawinan yang dilakukan orang yang belum baligh atau belum dapat menstruasi pertama bagi seorang wanita. Menurut Indaswari batasan kawin muda adalah perkawinan yang dilakukan sebelum umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.⁶

56 ³ Sonny Dwi .*Pekawinan di Bawah Umur di Indonesia*. Jakarta Bumi Aksara. 2016. Hlm.

⁴ Sonny Dwi. 2016.*Op.Cit*. Hlm. 97.

86. ⁵ Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : UII Pres, 2010. Hlm.

⁶Syafiq Hasyim. *Menakar Harga Perempuan*. Bandung : Mizan, 2016. Hlm.31.

3. Asas-asas Hukum Perkawinan

Asas-asas Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku bagi orang Islam di Indonesia terdiri atas tujuh asas, antara lain :⁷

- a. Asas Personalitas Keislaman
- b. Asas Kesuka Relaan
- c. Asas Persetujuan
- d. Asas Kebebasan Memilih Pasangan
- e. Asas Kemitraan
- f. Asas Monogami Terbuka
- g. Asas Untuk Selama-lamanya

4. Dampak Perkawinan dibawah Umur

Perkawinan yang terjadi di bawah umur tentu saja tidak terlepas dari berbagai dampak yang mengikutinya, mengingat usia anak-anak yang belum cukup matang untuk melangsungkan perkawinan layaknya orang dewasa, dampak-dampak tersebut antara lain :⁸

- a. Dampak Terhadap Hukum

Terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang yang telah ditetapkan di Negara Republik Indonesia ini seperti: a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 6 ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

⁷Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. *Asas-Asas Perkawinan Islam*. Makalah.Hoediono, Citra Media,2014 Hlm. 9.

⁸Zulfiani. *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017. Hlm. 219.

b. Dampak Pendidikan

Bahwa seseorang yang melakukan perkawinan terutama pada usia yang masih di bawah umur, keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai atau tidak akan terwujud. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain, perkawinan di bawah umur merupakan faktor menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran.

c. Dampak Psikologis

Ditinjau dari sisi sosial perkawinan di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat perkawinan dibawah umur dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Oleh karenanya, dalam hukum perdata telah diatur bahwa pernikahan seseorang harus diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Memang perkawinan dibawah umur dipandang oleh sebagian orang lebih banyak memberikan dampak negatif.

d. Dampak Biologis

Di mana Anak secara biologis alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak.

e. Dampak Kesehatan

Beberapa persoalan yang dikemukakan adalah resiko kesehatan dari anak-anak yang dinikahkan di bawah umur. Misalnya UNICEF melaporkan pada tahun 2001, anak-anak di bawah umur yang hamil cenderung melahirkan bayi prematur, komplikasi melahirkan, bayi kurang gizi, serta kematian ibu dan bayi yang lebih tinggi. Ibu yang melahirkan pada usis di bawah 18 tahun memiliki keahlian mengasuh bayi atau anak yang rendah sehingga sering kali mengambil keputusan-keputusan yang salah terhadap anak mereka. Anak yang dikawinkan pada usia muda

berisiko terkena penyakit kelamin dan HIV/AIDS lebih besar. Karena mereka tidak bisa bernegosiasi soal hubungan seks yang aman, terutama bagi anak perempuan karena vagina mereka masih belum sempurna dan sel-selnya belum begitu kuat, sehingga penyakit kelamin dapat mudah terjadi pada pengantin anak-anak.⁹

f. Dampak Sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (Rahmatan lil Alamin). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini, jenis penelitian yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis (*social legal approach*), suatu penelitian yang bertujuan untuk melihat penerapan dan pengkajian hubungan aspek hukum dengan aspek non hukum dalam bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum yang sosiologis mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi sehingga penelitian ini disebut *sociolegal research*.¹⁰ Dalam hal ini penulis akan menguraikan tentang akibat hukum perkawinan di bawah umur pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan praktek pelaksanaan hukum yang menerangkan permasalahan yang diteliti. Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari hasil penelitian.¹¹

⁹Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Semarang : PT Citra Aditya Bakti, 2015. Hlm. 51.

¹⁰Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia, 1998), halaman 34.

¹¹Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2011, halaman 17.

3. Metode Pengumpulan Data

Data Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik *non-probability sampling* untuk pengambilan sampel. *Non-probability sampling* adalah metode pengambilan sampel tidak diambil secara acak, unsur yang terpilih menjadi sampel bisa disebabkan karena kebetulan atau karena faktor lain yang sebelumnya sudah direncanakan oleh peneliti.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Berikut merupakan penjelasannya:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) yaitu dengan cara wawancara,¹² dengan pihak-pihak terkait di KUA Karangawen mengenai pernikahan dibawah umur dan hubungannya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

b. Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu data diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Adapun undang-undang yang penulis gunakan adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹² Moeloeng, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung:Ghalia Ilmu, 2016), hal 64

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
 - e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan kamus, bahan dari internet dan lain-lain yang merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Metode Analisis Data

Dalam hal ini, analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.¹³ Analisis data adalah mekanisme mengorganisasikan data dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja yang diterangkan oleh data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analisis, yaitu mengolah data hasil penelitian berupa hasil wawancara, catatan lapangan, maupun dokumentasi menjadi suatu informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi dari permasalahan yang diangkat, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Dengan mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya digunakan untuk menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun pihak lain.

F. Hasil dan Penelitian

1. Akibat Hukum dari Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Islam

Pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa, "*Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun*". Maksudnya adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Sedangkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa, "Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Maksudnya, apabila seorang atau kedua calon pengantin tidak

¹³ Tatang M Amirin. *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995) halaman 134.

memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) untuk melakukan suatu perkawinan, maka walinya harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.

Maka dari itu batas usia kawin harusnya sangatlah penting diperhatikan lebih lanjut agar dapat lebih mendalami kematangan psikologis. Akibat dari perkawinan di bawah umur antara lain :

1. Usia perkawinan terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya perkawinan baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan para ibu muda. Sedangkan bagi remaja, mereka belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran. Belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik, akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak dalam hal ini kemampuan konflik pun usia dini itu akan mempengaruhi ibu muda tersebut.
2. Dampak lain yang ditimbulkan dari sisi kesehatan secara lebih luas yaitu seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih sangat belia. Organ reproduksi yang belum siap atau matang untuk melakukan reproduksi, beresiko terhadap bahaya pendarahan dan kerusakan organ yang dapat menyebabkan kematian, cenderung melakukakn aborsi yang sering disertai komplikasi dan kematian.
3. Dampak dari segi pendidikan yaitu kehilangan kesempatan pendidikan karena menikahkan anak di usia muda akan menyebabkan anak tersebut kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan, karena anak akan terhambat untuk memperoleh pendidikan. Jika anak terhambat memperoleh pendidikan maka mereka juga dapat kehilangan kesempatan untuk berkembang dan berekspresi sesuai usianya, kaena ia akan dituntut dengan tanggung jawab dalam keluarga sebagai suami istri dan sebagai orang tua.

4. Dari segi sosial rentan pula terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Karena keterbatasan dan ketidakmatangan untuk berumah tangga, anak perempuan yang terpaksa menjadi seorang istri di usia yang masih sangat belia itu tidak mempunyai posisi tawar menawar yang kuat dengan suaminya, sehingga sangat rawan menjadi korban dan sasaran kekerasan dalam rumah tangga.

2. Upaya Pencegahan dan Solusi dalam Perkawinan di Bawah Umur

Berikut ini beberapa pencegahan yang dilakukan pada pernikahan di bawah umur atau pada usia remaja yang diungkapkan oleh Psikolog Najwah Naeli, di antaranya :

1. Seorang remaja harus mempunyai cita-cita dalam hidupnya, sehingga dapat terbebas dan terhindar dari jebakan pernikahan di bawah umur, pergaulan yang salah, pengaruh narkoba, dan lain-lain.
2. Remaja harus dapat memiliki pemikiran yang terbuka, mereka harus tahu apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dalam dirinya. Sehingga menjadikan mereka dapat berpikir positif, terbuka, dan percaya diri.
3. Adanya penguatan pengasuhan dalam lingkup keluarga sehingga anak bisa menyaring segala hal positif dan negatif dari luar dirinya.
4. Masyarakat sangat berperan dalam menciptakan lingkungan yang positif pula.
5. Untuk pemerintah lebih banyak melatih dan memfasilitasi remaja untuk menciptakan kreativitas seperti wirausaha sesuai potensi di daerah masing-masing.

Berikut ini adalah solusi yang ditawarkan dalam hal penanggulangan pernikahan di bawah umur berdasarkan wawancara yang diadakan pada tanggal 20 September 2020 bersama dengan Bapak H Nur Kholis, S. Ag, MSi., selaku Kepala KUA Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, diantaranya¹⁴ :

1. Sejalan dengan KUA Kecamatan Karangawen juga memberikan solusi bahwa perlu adanya pengawasan dari orang tua, menjaga perkembangan anak khususnya pada usia 13-16 tahun (usia remaja), pemahaman agama perlu ditanamkan kepada anak, dan jaga anak dengan pengaruh lingkungan sekitar.
2. Staf KUA Kecamatan Karangawen juga berpendapat bahwa jalan keluar untuk mengatasi terjadinya perkawinan anak di bawah umur yang disebabkan oleh hamil di luar nikah adalah pendidikan keluarga, pendidikan di sekolah, pentingnya mengenalkan pendidikan seks sejak dini kepada anak, pemahaman agama dan juga anak diaktifkan pada kegiatan ekstrakurikuler.

¹⁴ H Nur Kholis S.Ag, Kepala KUA Karangawen, wawancara, Kabupaten Demak, 20 September 2020.

Upaya sadar keluarga dalam mengatasi kemungkinan terjadinya pernikahan di bawah umur bagi remaja putri :

1. Komunikasi

Komunikasi keluarga adalah suatu pengorganisasian yang menggunakan kata-kata, sikap tubuh, intonasi suara, ungkapan perasaan kemuan serta membagi pengertian.

2. Motivasi

Motivasi adalah rangsangan dorongan ataupun pembangkit tenaga yang dimiliki seseorang atau sekompok masyarakat yang mau berbuat dan bekerja sama secara optimal dalam melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Motivasi orang tua terhadap anak putri mereka tergolong sangat rendah, seperti mereka jarang diperhatikan maupun memberikan dorongan dalam hal apapun, orang tua hanya menyerahkan semua pada anaknya karena para orang tua menganggap anak mereka sudah bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk bagi anak mereka.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah diekplorasikan pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a) **Akibat Hukum dari Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam**

Setiap perbuatan hukum selalu diikuti dengan akibat hukum, sebagaimana yang terjadi pada perkawinan anak di bawah umur. Anak di bawah umur yang mendapat dispensasi nikah boleh melaksanakan perkawinan walaupun usianya masih di bawah umur. Sehingga akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orangtuanya lagi. Setelah anak melakukan perkawinan kemudian anak itu hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak sah sebagai akibat ia dinikahkan. Dan apabila anak itu dinikahkan kemudian anak itu lahir sebagai anak sah, maka timbulah suatu hubungan keperdataan antara orang tua dengan anak terhadap harta perkawinan.

b) Upaya Pencegahan dan Solusi Dalam Perkawinan di Bawah Umur

- 1) Mensosialisasikan undang-undang terkait pernikahan anak di bawah umur beserta sanksi-sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada masyarakat.
- 2) Melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk memberikan penyuluhan kesehatan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan di bawah umur.
- 3) Meningkatkan intervensi perlindungan anak perempuan 15-17 tahun dengan fokus utama penyelesaian sekolah menengah.
- 4) Memberikan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak guna menangani masalah kerentanan ekonomi.

Solusi yang diberikan dalam hal perkawinan di bawah umur, antara lain :

- 1) Sejalan dengan KUA kecamatan Karangawen juga memberikan solusi bahwa perlu adanya pengawasan dari orang tua, menjaga perkembangan anak khususnya pada usia 13-16 tahun (usia remaja), pemahaman agama perlu ditanamkan kepada anak, dan jaga anak dengan pengaruh lingkungan sekitar.
- 2) Staf KUA Kecamatan Karangawen juga berpendapat bahwa jalan keluar untuk mengatasi terjadinya perkawinan anak di bawah umur yang disebabkan oleh hamil di luar nikah adalah pendidikan keluarga, pendidikan di sekolah, pentingnya mengenalkan pendidikan seks sejak dini kepada anak, pemahaman agama dan juga anak diaktifkan pada kegiatan ekstrakurikuler.

2. SARAN-SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulismemberikan saran sebagai berikut :

- a. Pernikahan dini memang tidak dilarang, akan tetapi lebih baiknya jika pernikahan dilakukan dengan kesiapan yang benar-benar matang karena dalam pernikahan mengharuskan matang jiwa raga untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga.
- b. Sebaiknya bagi orang tua yang mempunya anak laki-laki atau perempuan yang sudah remaja lebih baiknya untuk selalu mengontrol dan mengawasi pergaulan meraka supaya tidak terjerumus pada pergaulan bebas misalnya seperti seks di luar nikah. Supaya terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif pergaulan lebih baik diisi dengan

kegiatan yang positif seperti mengikuti karangtaruna, remaja masjid, dan sebagainya agar dapat mengisi kesibukan dengan hal yang positif dan terhindar dari perbuatan negatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdi Koro. *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*. Jakarta : Rineka Cipta, 2014.

Aisyah Dachlan. *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peran Agama dalam Rumah Tangga*. Jakarta :Jamunu, 2011.

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2015.

Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Pres, 2000.

Hilman Hadi Kusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju, 2012.

Moeloeng, *Metodologi Penelitian Hukum*(Bandung:Ghalia Ilmu, 2016).

Muhammad Baqir al-Habsyi. *Fiqih Praktis (Seputar Perkawinan dan Warisan)*. Bandung : Mizan, 2011.

Neng Djubaida. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam : Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan, cet.II*. Bandung : Tim Redaksi Nuansa Aulia.

Penghimpun Solahudin. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata*. Jakarta : Visimedia, 2012.

Soerjono Soekanto. *Sosiologi Keluarga tentang Hal Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Sonny Dwi. *Pekawinan di Bawah Umur di Indonesia*. Jakarta Bumi : Aksara, 2016.

Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2005.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional, cet. III* , Jakarta : Rineka Cipta, 2014.

Syafiq Hasyim. *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan, 2017.

Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

B. KARYA ILMIAH

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. “*Asas-Asas Perkawinan Islam*”. Makalah. 2017.

Zulfiani. “*Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017.

C. SUMBER DATA LAIN

Analisa Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan, <http://www.lpbursa.com/2015/08/analisa-dispensasi-kawin-menurut-uu-no.html>, diakses pada tanggal 06 Juni 2019.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia, diakses dari <https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365> diakses pada tanggal 6 Juni 2019.

Kewajiban Negara, Pemerintah, dan Masyarakat dalam Melindungi Hak Anak <https://knowledgeisfreee.blogspot.com/2015/10/kewajiban-negara-pemerintah-dan.html> diakses pada tanggal 6 Juni 2019.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Indonesia, Pernikahan Anak Perempuan Di Bawah Umur diakses dari, <http://www.lksi.or.id/artikel2.htm>

Pengertian Pernikahan Dini, diakses dari <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-pernikahan-dini/>

Pengertian Perlindungan Anak, diakses dari <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-perlindungan-anak/13146>.

Wawancara

H Nur Kholis S.Ag, Kepala KUA Karangawen, Fakor Perkawinan di Bawah Umur, Kabupaten Demak, 20 September 2020.